



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi khususnya pemenuhan hak-hak warga negara di bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan persoalan yang timbul dalam masyarakat terutama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, perlu disusun suatu regulasi yang mencerminkan efektifitas, efisiensi dan ekonomis;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diganti untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 293), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat se-Kabupaten Ponorogo.
9. Camat adalah Camat se-Kabupaten Ponorogo.
10. Unit Pelaksanaan Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
11. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah instansi vertikal Kementerian Agama di Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia se-Kabupaten Ponorogo.

14. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
15. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Petugas Regristrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi admisitrase kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
24. Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
25. Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
27. Penduduk non permanen adalah Penduduk WNI yang memiliki KTP-el dengan alamat di luar Kabupaten Ponorogo, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ponorogo dan tidak berniat untuk pindah menetap.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
29. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
30. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

32. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
34. Anggota Keluarga adalah penduduk yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga
35. Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
36. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
37. Perubahan alamat adalah berubahnya alamat penduduk tanpa diikuti perpindahan fisik penduduk, sebagai akibat pemekaran/penggabungan wilayah dan/atau pergantian nama tempat.
38. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
39. Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan dokumen kependudukan.
40. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
43. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
44. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
45. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana.
46. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
47. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
48. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Atas Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

49. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
50. Surat Keterangan Pelaporan adalah :
 - a. surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indonesia mengenai Akta-akta Pencatatan Sipil yang telah dicatatkan diluar negeri;
 - b. surat Keterangan Lainnya yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas peristiwa catatan sipil sebagai hasil pelaporan penduduk.
51. Perubahan Data/Status Kewarganegaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil.
52. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
53. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
54. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
55. Pengguna adalah organisasi perangkat daerah dan/atau lembaga pelayanan publik tingkat Daerah berbadan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
56. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban penduduk;
- b. Penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan instansi pelaksana;
- c. Pendaftaran penduduk;
- d. Pencatatan sipil ;
- e. Pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil;
- f. Data dan dokumen kependudukan;
- g. Pembetulan dan/atau pembatalan KK dan KTP-el;
- h. Jangka waktu dan penerbitan dokumen kependudukan;
- i. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa;
- j. Sistem informasi administrasi kependudukan (SIK)
- k. Perlindungan, hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
- l. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural;
- m. Pelaporan; dan
- n. Pembiayaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepastian Dokumen Kependudukan;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk di Daerah berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk di Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk.
- (2) Setiap penduduk di Daerah wajib melaporkan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan tata cara dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Sebagai penyelenggara urusan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya menangani urusan bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang bersifat khusus/khas, dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- i. pembiayaan secara konkuren dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 7

- (1) Sebagai pelaksana administrasi kependudukan di Daerah, Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban :
 - a. mendaftarkan peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting dan/atau peristiwa penting lainnya;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk di Daerah atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan/atau peristiwa penting lainnya;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan/atau peristiwa penting lainnya; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk dan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan, Bupati dapat membentuk UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan memberikan pelayanan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melakukan:

- a. koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. koordinasi dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri melalui Bupati; dan
- d. koordinasi dan pemberian hak akses pemanfaatan database kependudukan melalui aplikasi data warehouse pada pengguna yang melakukan kerjasama.

Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Petugas Registrasi

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pelaporan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan data penduduk wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan data tersebut.
- (3) Atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dengan SIAK di Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan diterbitkan Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk di Daerah.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 14

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana pada ayat (2), diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 15

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah dilakukan Pencatatan Biodata penduduk.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang baru lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan alamat, penduduk wajib melaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan alamat semula dan Pemerintah Desa/ Kelurahan alamat baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan perubahan alamat sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan, Kepala Keluarga atau kuasanya.
- (4) Penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, diberikan kemudahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana akibat perubahan alamat, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Pindah Penduduk

Pasal 17

- (1) Perpindahan penduduk di Daerah, diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) Desa/ Kelurahan;
 - b. perpindahan penduduk antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam 1 (satu) Daerah;
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah; dan
 - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah.
- (2) Perpindahan penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) Desa/ Kelurahan, diterbitkan surat keterangan pindah oleh Kepala Desa/atau Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. perpindahan penduduk antara Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Camat setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana; dan
 - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dalam jangka waktu berlakunya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3
Pelaporan Pindah ke Luar Negeri dan
Pindah Datang dari Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan pindah ke Daerah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan dan tata cara Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penduduk yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 20

- (1) Penduduk yang datang dari luar Negeri ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (3) Persyaratan dan tata caraperpindahan penduduk dari luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang datang dari luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dari Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

Pasal 24

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk di Daerah, yang meliputi :

- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
 - (3) Hasil pendataan penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.
 - (4) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Adminduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Non Permanen

Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pendataan penduduk non permanen di Daerah.
- (2) Pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk non permanen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Penduduk yang tidak mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 26

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya, dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Peristiwa di Daerah dan Luar Daerah

Pasal 27

- (1) Setiap peristiwa kelahiran di Daerah dan Luar Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil, mencatat peristiwa kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap seseorang yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya, dilaksanakan berdasarkan laporan orang yang menemukan, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kelahiran tersebut pada Register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Peristiwa Kelahiran
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) WNI yang mengalami kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Paragraf 3

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 30

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati .
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Instansi Pelaksana

Pasal 31

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang sah di Daerah dan Luar Daerah bagi pasangan suami istri yang beragama selain Islam, wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan suami istri wajib melaporkan peristiwa perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan untuk selanjutnya dilakukan perubahan status dalam Dokumen Kependudukan.

Pasal 32

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan di Daerah yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 33

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Pasal 34

- (1) Pencatatan peristiwa perkawinan bagi suami istri yang beragama Islam di Daerah, dilaksanakan di KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pasangan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan peristiwa perkawinannya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan peristiwa perkawinan untuk selanjutnya dilakukan perubahan status dalam dokumen kependudukan.

Pasal 35

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 4

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan di luar negeri.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Instansi pelaksana, apabila dilakukan pembatalan perkawinan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Instansi Pelaksana, apabila dilakukan perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencabutan Akta Pernikahan setelah Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian di luar negeri.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 42

- (1) Perceraian yang telah dicatat di Instansi Pelaksana, apabila terjadi pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri yang bercerai kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Peristiwa Kematian di Daerah

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau modin atau petugas pemakaman atau keluarganya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi peristiwa kematian seseorang di Daerah dan tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Penduduk
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Peristiwa kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya setelah kembali ke Indonesia kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Pencatatan Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diserahkannya surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari negara setempat atau kutipan akta kematian dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pencatatan pelaporan kematian luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dapat dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi yang berwenang di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar instansi pelaksana mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh kepala keluarga, keluarga atau kuasa dari yang mengangkat anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Pengangkatan Anak.

Pasal 48

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengakuan Anak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengesahan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan tata cara pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 50

- (1) Perubahan nama terhadap Penduduk yang akta pencatatan sipilnya diterbitkan dan dicatat oleh Instansi Pelaksana, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 51

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa penting Lainnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 54

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan penduduk atau inisiatif Instansi Pelaksana atas kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang belum diserahkan kepada penduduk dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil.
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diserahkan kepada penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil.
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Bagian Kedua
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 56

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan Negeri.
- (4) Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencakup kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan dalam Keluarga;
 - k. Cacat Fisik dan atau Mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. Nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. Nama Ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta perceraian/Surat Cerai;
 - aa. Tanggal Perceraian;
 - bb. Sidik Jari;
 - cc. Iris Mata;
 - dd. Tanda tangan; dan
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri yang disimpan dalam database Instansi Pelaksana, antara lain untuk pemanfaatan :
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;

- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Biodata Penduduk

Pasal 59

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA;
- e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 60

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Paragraf 2
Kartu Keluarga

Pasal 61

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, wajib dimiliki oleh setiap keluarga.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (6) KK ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KK kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan elemen data KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 63

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah, yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara nasional, dengan ketentuan :
 - a. untuk WNI berlaku seumur hidup.
 - b. untuk WNA dengan status bertempat tinggal tetap, disesuaikan dengan masa berlakunya Ijin Tinggal Tetap.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan perubahan atau penggantian.
- (4) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah atau Kepala Desa diketahui camat paling lambat 14 (empat belas) hari dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya kerusakan.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dicantumkannya perubahan elemen data KTP-el dalam Kartu Keluarga.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya saat bepergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (9) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kartu Identitas Anak

Pasal 64

- (1) Penduduk Anak WNI dan Anak Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah diterbitkan KIA;
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dengan ketentuan:
 - a. Untuk WNI:
 1. KIA untuk anak usia kurang dari 5 tahun tidak dicantumkan foto dengan masa berlaku sampai dengan anak berusia 5 tahun;
 2. KIA untuk anak usia diatas 5 tahun dicantumkan foto dengan masa berlaku sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari;
 - b. Untuk Orang Asing dengan status Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetapnya atau orang tuanya; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 65

- (1) Surat Keterangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, meliputi Surat Keterangan:
 - a. Pindah;
 - b. Pindah Datang;
 - c. Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Pindah Datang dari Luar Negeri;
 - e. Tempat Tinggal;
 - f. Kelahiran;
 - g. Lahir Mati;
 - h. Pembatalan Perkawinan;
 - i. Pembatalan Perceraian;
 - j. Kematian;
 - k. Pengangkatan Anak;
 - l. Pelepasan Warga Negara Indonesia;
 - m. Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan Nama Lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f terdiri atas :
 - a. Register akta pencatatan sipil; dan
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Peristiwa Penting yang pencatatannya dilakukan di KUA, datanya diintegrasikan ke dalam database kependudukan pada Instansi Pelaksana dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- (3) Register akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana
- (4) Register Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status perkawinan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari Kutipan Akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak; dan
 - f. Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 7

Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan

Pasal 69

- (1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
 - g. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang ke Luar Negeri
 - i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - k. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
 - l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
 - m. Surat Keterangan Kematian;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan
 - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (2) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi pelaksana meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah;
 - b. Surat Keterangan pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
- (3) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah ditunjuk atas nama Kepala Instansi pelaksana meliputi :
 - a. Surat Keterangan pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa;

- b. Surat Keterangan pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
- c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
- d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan
- e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

Pasal 70

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 71

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana melalui Bupati.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX PEMBETULAN DAN/ATAU PEMBATALAN KK DAN KTP-el

Pasal 72

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana.
- (2) Pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan Penduduk atau Inisiatif Instansi Pelaksana akibat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 73

- (1) Pembatalan KK dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap KK lebih dari satu, maka KK yang mencantumkan alamat diluar domisili tetap harus dibatalkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X JANGKA WAKTU PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 74

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen Kependudukan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP-el atau KIA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat keterangan pindah paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - d. Surat keterangan pindah keluar negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - h. Surat keterangan lahir mati paling lambat 5 (lima) hari kerja

- i. Surat keterangan kematian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - k. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan
 - l. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Batas waktu penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
 - (3) Instansi pelaksana dapat menerbitkan dokumen kependudukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat alasan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ijin tertulis dari Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan terkait pemberian ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 75

- (1) Apabila Daerah telah dinyatakan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang ada di Daerah pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah pulih, Instansi Pelaksana berkewajiban mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa di Daerah sebagai akibat bencana alam Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasar Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan.

BAB XII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 77

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Pengkajian dan Pengembangan SIAK di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, pengembangan dan pengelolaan SIAK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. penyajian data dan informasi skala daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan

- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui SIAK, dengan tetap menjamin kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 79

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:

- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database kependudukan;
- f. pengelolaan database kependudukan;
- g. pemeliharaan database kependudukan;
- h. pengamanan database kependudukan;
- i. pengawasan database kependudukan;
- j. pusat data;
- k. data cadangan;
- l. pusat data pengganti;
- m. perangkat pendukung; dan
- n. tempat pelayanan.

Pasal 80

- (1) Data penduduk Daerah yang dihasilkan dari pengelolaan SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan pada pusat data Instansi Pelaksana, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dimanfaatkan oleh pengguna harus mendapatkan izin Bupati, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan di atas Peraturan Daerah.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERLINDUNGAN, HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 81

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi adalah data penduduk yang memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Pribadi Penduduk wajib disimpan oleh Pemerintah Daerah dan harus dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Bagian Kedua Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 84

- (1) Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana dan pengguna melalui Bupati.
- (2) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian dan pencabutan hak akses petugas Instansi pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 86

- (1) Untuk mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), lembaga pengguna di Daerah harus memiliki izin dari Bupati sesuai lingkup data yang diperlukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah.
- (2) Hak akses data kependudukan yang diperoleh lembaga pengguna di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai keperluannya yang dicantumkan dalam surat izin.
- (3) Pemanfaatan data oleh lembaga pengguna di Daerah harus menggunakan aplikasi data warehouse sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 87

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.

BAB XV
PELAPORAN

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dilaporkan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa/Kelurahan wajib dilaporkan kepada Kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 89

Pembiayaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 90

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal akan dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) yang berpergian tidak membawa KTP akan dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masuk dalam Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah dengan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dan masih berlaku secara sah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan di Daerah yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal 7 Pebruari 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo

Pada tanggal 12 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA
TIMUR : NOMOR 25-1/2018.

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut adalah sebagai suatu sistem yang bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun database kependudukan secara Nasional.

Setiap penduduk melalui penerapan KTP-el tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni berlaku 5 (Lima) Tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 05) terdapat beberapa hal yang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah (Pusat) terkait dengan administrasi kependudukan. Penyesuaian terkait belum diakomodasinya kebijakan KTP Elektronik (KTP-el).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo menganggap perlu adanya penyesuaian regulasi terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Data kependudukan berskala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud tanggal, bulan dan tahun kelahiran adalah tanggal, bulan dan tahun yang digunakan untuk penyusunan NIK sesuai dengan data yang dilaporkan pertama kali.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

NIK tidak berubah meskipun terjadi perubahan jenis kelamin, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang sudah dilaksanakan perubahan pada KK.

Dalam hal terjadi perbedaan NIK pada dokumen penduduk maka yang digunakan adalah NIK yang terdapat pada KTP-el.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan alamat adalah bergantinya alamat tempat tinggal sebagai akibat dari pergantian nama alamat karena pemekaran wilayah, perubahan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, RT, RW dan atau nama jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan ciri-ciri tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan; tempat tinggal tidak tetap/ gelandangan; tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap; miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat tinggal sementara seperti tempat penampungan, tempat pengungsian dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan

mental sehingga tidak dapat melaporkan sendiri peristiwa kependudukan yang dialaminya.

Yang dimaksud orang lain adalah keluarga dari penduduk yang tidak mampu atau orang lain yang diberi kuasa.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam hal pelaporan peristiwa kelahiran tersebut tidak dapat melengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa Lahir Mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk beragama Islam dicatat oleh KUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di daerah harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pelaporan pencatatan peristiwa perkawinan yang dilakukan di KUA kepada Instansi Pelaksana diperlukan sebagai bahan penyusunan database kependudukan pada Instansi Pelaksana.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Instansi Pelaksana tidak menerbitkan kutipan akta perkawinan terhadap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di KUA, karena kutipan akta perkawinan tersebut telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 35
Bukti status perkawinan dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri jika dalam database kependudukan sudah tercantum sebagai suami istri/berstatus kawin/tercantum nama ayah dan ibu.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Pelaporan kematian oleh Ketua Rukun Tetangga/ modin/petugas pemakaman/keluarganya kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada ketua rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter/ paramedik, Kepala Desa/ Lurah atau kepolisian.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di daerah.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan mental sehingga tidak dapat melaporkan sendiri peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya.

Yang dimaksud orang lain adalah keluarga dari penduduk yang tidak mampu atau orang lain yang diberi kuasa.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembedulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta. Pembedulan akta atas dasar koreksi petugas, wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat akta hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan subyek akta adalah perseorangan sebagai pelaku utama yang mempunyai hak pokok atas akta tersebut

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan agregat penduduk adalah kumpulan data kependudukan dari seorang penduduk yang mencakup data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, agama dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian penjelasan (deskripsi).

Ayat (4)

Data kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri.

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilihan pemilu (DP4).

huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Pasal 59

huruf a

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen-elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami seorang penduduk sejak saat kelahiran.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 60

Kata paling sedikit dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan alamat adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan jati diri lainnya meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat Kehilangan Kepolisian atau Surat Kehilangan Desa/Kelurahan dilengkapi Pernyataan Penyebab Kehilangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/ pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Penerbitan kutipan dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksud adalah SIAK yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Pendukung SIAK yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/ atau mental” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, dan/atau lembaga pelayanan publik tingkat daerah berbadan hukum Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Aplikasi Data Warehouse atau perangkat lunak gudang data adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Berkala yang dimaksud adalah setiap bulan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1.